



PUTUSAN

Nomor 653 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUKEMI**, bertempat tinggal di Klapa Gading Kulon, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Klapa Gading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;
2. **SUGIRIN**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar, RT. 004, RW. 002, Desa Kalibanjar Wetan, Kecamatan Jeruklegi Wetan, Kabupaten Cilacap;
3. **MARSONO**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar, RT. 004, RW. 002, Desa Kalibanjar Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
4. **SUYATMI, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar, RT. 004, RW. 002, Desa Kalibanjar Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
5. **MARDI RAHAYU**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar, RT. 004, RW. 002, Desa Kalibanjar Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
6. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar, RT. 004, RW. 002, Desa Kalibanjar Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
7. **SUPARLAN**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar, RT. 004, RW. 002, Desa Kalibanjar Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto, Nomor 112, Sidanegara, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 653 PK/Pdt/2019



Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

L a w a n

BUPATI CILACAP cq. KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CILACAP cq. KEPALA PUSKESMAS

JERUKLEGI I, berkedudukan di Jalan Raya Jeruklegi-Cilacap,

Desa Jeruklegi Wetan, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Jeruklegi,

Kabupaten Cilacap, diwakili oleh Tatto Suwanto Pamuji selaku

Bupati Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadiman

Wira Pamungkas, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Kepala

Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Cilacap, beralamat di

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 32, Cilacap, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

D a n

SUMARNI, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kalibanhar, RT.

04, RW. 02, Desa Kalibanjar Wetan, Kecamatan Jeruklegi,

Kabupaten Cilacap, sekarang tidak diketahui alamatnya secara

jelas dan pasti dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Almarhum Ny. Sanmochamad Yatinah;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Sanmochamad Yatinah;
4. Menyatakan hukumnya Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara tidak sah serta tanpa hak dengan melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 653 PK/Pdt/2019



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari apapun yang berada di atasnya tanpa syarat dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, yang bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat berupa uang sewa tanah selama 55 tahun sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
10. Menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
11. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang ada dan berkaitan dengan masalah tanah sengketa ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan/daluwarsa/*verjaring*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 653 PK/Pdt/2019



2. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*, Penggugat keliru mengenai objek gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Cilacap dengan Putusan Nomor 59/Pdt/2015/PN.Clp, tanggal 20 April 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : BRI Unit Jeruklegi, Rumah Dinas Dokter;
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak, Rumah milik Penggugat II, Supriyanto, Penggugat III, dan Penggugat IV;
 - Sebelah Selatan : Pasar Desa Jeruklegi;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Jeruklegi – Cilacap;Adalah milik sah dari Ny. Sanmochamad Yatinah ;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Sanmochamad Yatinah;
4. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab menguasai tanah sengketa secara tidak sah serta tanpa hak;
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari apapun yang berada di atasnya tanpa syarat dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, yang bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang ada dan berkaitan dengan masalah tanah sengketa ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.SMG tanggal 20 September 2016, kemudian atas permohonan kasasi dari Tergugat putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 800 K/PDT/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Cilacap *cq* Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap *cq* Kepala Puskesmas Jeruklegi I, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 292/PDT/2016/PT.SMG., tanggal 20 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp., tanggal 20 April 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I sampai dengan Penggugat VII/Terbanding I sampai dengan Terbanding VII untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 800 K/PDT/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018 diajukan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 653 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 800 K/PDT/2017 jo. Nomor 292/PDT/2016/PT.SMG jo. Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 800 K/Pdt/2017 tertanggal 19 Juni 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 292/PDT/2016/PT.Smg., jo. Putusan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp.;
4. Menyatakan Hakim Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dalam memutus perkara Nomor 800 K/Pdt/2017 tertanggal 19 Juni 2017 telah terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam memutus;
5. Membebaskan kepada Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 653 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti *novum* masing-masing berupa :

1. Surat Pernyataan dari Marta;
2. Surat Pernyataan dari Kartomi;
3. Surat Pernyataan dari Katu Hadisuroyo;

Tidak dapat dinilai atau dikualifikasikan sebagai *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995, karena diajukan tanpa Berita Acara Penemuan Bukti Baru dan bukti-bukti tersebut baru ada setelah perkara *a quo* berjalan;

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, tindakan Para Penggugat yang membiarkan objek sengketa dikuasai Tergugat sudah lebih dari 54 tahun tanpa ada keberatan dianggap telah melepaskan secara diam-diam hak tersebut (*rechtsverwerking*) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SUKEMI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 653 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **SUKEMI**, 2. **SUGIRIN**, 3. **MARSONO**, 4. **SUYATMI, S.E.**, 5. **MARDI RAHAYU**, 6. **SUPARMAN**, 7. **SUPARLAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 653 PK/Pdt/2019



Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	:	Rp	2.484.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP : 19621029 198612 1 001